

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu adanya Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Pakpak Bharat Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB II
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu
Sekretaris Desa**

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten;

(2) *Ketentuan...../3*

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Desa akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana;
- j. Mengenal dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. Berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;
- l. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat;
- o. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali apabila dianggap memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun serta uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

Tunjangan penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan Kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa wajib membantu Kepala Desa sesuai tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, golongan, politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Perangkat Desa wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 11

- (1) Tindakan penyidikan terhadap perangkat desa, kecuali tertangkap tangan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
- (2) Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama perangkat desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara dan mengaktifkannya kembali;
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatan;

c. permohonan...../5

- c. permohonan/permintaan sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- e. tidak cakap dan tidak mampu dalam mengemban tugasnya;
- f. tidak aktif atau tidak mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- g. melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- h. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan yang ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Nopember 2008
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai bagian dari unsur Pemerintah Desa merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban.

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana disebutkan di atas perlu dioptimalkan kinerja dan kemampuannya sehingga tujuan ideal yang diinginkan dapat tercapai.

Berangkat dari keinginan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui penataan sistem rekrutmen Perangkat Desa khususnya Sekretaris Desa. Hal yang sangat berbeda terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yakni Sekretaris Desa diangkat/diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang tindak lanjutnya diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2007.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah diamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Demikian halnya dengan Penataan Sistem Rekrutmen, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta masa kerja Perangkat Desa secara keseluruhan diluar Sekretaris Desa perlu diadakan pengaturan, sehingga kinerja dan produktivitas Perangkat Desa dapat ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa, kecuali Sekretaris Desa yang telah diangkat/diisi oleh Pegawai Negeri Sipil Pengangkatan dan Pemberhentiannya bukan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan yang bertujuan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilengkapi dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud dengan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat adalah dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan atau pernah menduduki pendidikan SLTP/sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh tempat sekolah yang bersangkutan.
- Huruf e
Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
- Huruf f
Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat.
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bakal Calon Perangkat Desa dalam kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa.
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Yang dimaksud dengan berdomisili diwilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun adalah penduduk yang bertempat tinggal didusun tempat tinggalnya yang akan diisi.
- Huruf l
Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon Perangkat Desa dalam kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa.
- Huruf m
Cukup jelas
- Huruf n
Cukup Jelas
- Huruf o
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 62